



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 1 No. 1 (2020) 01 – 06

ISSN Media Elektronik: XXX-XXXX

Hak Kaum Sebagai Pemilik Tanah Ulayat yang Telah Diperjual Belikan di Kabupaten Dharmasraya

Ratih Agustin Wulandari

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia
wulandariagustin88@gmail.com

Abstract

The inheritance of a person who has passed away is an heirloom property which is then inherited by the heirs according to the applicable provisions as long as those imposed by adat and syarak. Heirlooms are divided into 2 (two), namely high heirlooms obtained with iron copper, and low heirlooms, obtained with gold copper. However, an heirloom that is gold-plated will become a high heirloom or iron copper if the heirloom is obtained from generation to generation for more than four generations. High heirloom property in Minangkabau in a community in the form of communal land, which is the right of the people, which has now been transferred to people outside the community who are not in accordance with their social nature. The purpose of this paper is to determine the rights of the people as owners of high heirlooms over high heirlooms that have been traded. This research uses an empirical juridical approach. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through library research. The result of this research is that the transfer of customary land rights to people outside the clan automatically makes the land registered, land registration carried out by private individuals certainly creates ownership rights for that person. The birth of a certificate of ulayat land or high inheritance property causes enormous losses to the people themselves, where the ulayat lands of the clan will become land owned by individuals / private individuals who will not be subject to customary law.

Keywords: people's rights, property, high inheritance, buying and selling

Abstrak

Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah harta pusaka yang kemudian diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak. harta pusaka terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi yang diperoleh dengan tembilang besi, dan harta pusaka rendah, diperoleh dengan tembilangemas. Namun harta pusaka yang bersifat tembilang emas akan menjadi harta pusaka tinggi atau tembilang besi jika harta pusaka tersebut diperoleh secara temurun yang lebih dari empat generasi. Harta pusaka tinggi di minangkabau dalam sebuah kaum berupa tanah ulayat, yang menjadi hak kaum, yang saat ini telah banyak dialihkan kepada orang di luar kaum yang sudah tidak sesuai dengan sifatnya yang social. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui hak kaum sebagai pemilik harta pusaka tinggi atas harta pusaka tinggi yang telah diperjual belikan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Beralihnya hak tanah ulayat kaum kepada orang diluar kaum, otomatis membuat tanah tersebut didaftarkan, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh orang pribadi tentu menimbulkan hak milik bagi orang tersebut. Lahirnya sertifikat atas tanah ulayat atau harta pusaka tinggi tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kaum itu sendiri, dimana tanah ulayat kaum akan menjadi tanah milik individu/prinadi yang tidak akan tunduk pada hukum adat.

Kata kunci: *hak kaum, harta, pusaka tinggi, jual beli.*

© 2020 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Minangkabau adalah salah satu suku atau etnik nusantara. Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal atau bersifat keibuan. Di minangkabau orang-orang yang merasa berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari garis keturunan ibu akan tinggal bersama yang disebut sebagai kaum. Kaum mempunyai harta pusaka yang sangat dijunjung tinggi dan dapat menaikkan martabat suatu kaum.

Adat minangkabau menganut falsafah dimana ulayat adalah tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang dikuasai secara turun temurun, memanfaatkan semua yang ada di lingkungan serta sumber daya alam yang ada untuk berkembang dan meneruskan hidup.

Minangkabau juga kaya akan tradisi dan kebudayaan, khususnya dalam hal hukum. Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional, hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan, Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum undang-undang, Hukum adat merupakan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia

Masyarakat Minangkabau bersifat homogenitas. Akan tetapi dalam Struktur kemasyarakatannya, mereka berkelompok dalam beberapa lapisan, yang berawal dari keluarga inti di rumah gadang kemudian menjadi lapisan terluar, sehingga dapat dikelompokkan menjadi: kaum/*paruik*, *payuang/jurai*, suku, dan nagari. Kaum/*paruik* merupakan unit yang paling penting yakni merupakan orang-orang yang berasal satu kandungan atau bertalian darah matrilineal yang tinggal di satu rumah gadang atau beberapa rumah kalau memang telah berkembang, sehingga susunan masyarakat Minangkabau terkecil.[1]

Harta pusaka sangat berperan penting dalam kelangsungan dan kewibawaan kaum di Minangkabau. Hal ini dikarenakan harta pusaka merupakan harta turun temurun. Pada masyarakat Minangkabau ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pola kehidupan masyarakatnya. Hal semacam itu dapat kita temui dalam falsafah adat Minangkabau yang menyebutkan, *Sakali aie gadang (sekali air besar)*, *Sakali tapian baralieh (sekali tepian berubah)*.

Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah harta pusaka yang kemudian diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak. Kekayaan masyarakat minangkabau berupa sako dan

pusako, dimana sako adalah harta yang tidak berwujud seperti gelar sedangkan pusako segala kekayaan materi berupa harta benda, dimana harta pusako yang di minangkabau berbentuk tanah, sawah ladiag, tabek dan parak.[2]

Salah satu adanya dinamika dalam masyarakat Adat Minangkabau dapat kita lihat dalam pemanfaatan harta pusaka masyarakatnya. Menurut ajaran Adat Minangkabau masalah harta pusaka di dalam gurindam adat dikatakan “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandra). Namun karena adanya berbagai perkembangan dalam pola kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya tingkat kebutuhan masyarakat yang beragam pula. [3]

Dalam masyarakat adat Minangkabau sistem kekerabatannya diatur secara materilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Menurut adat Minangkabau harta pusaka harus jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan, dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang telah meninggal, yaitu kemenakannya. Harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal oleh para ahli warisnya.

Menurut M. Rasyid Manggis DT. Radjo Pangulu, harta pusaka adalah : “harta Pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual, malah tidak boleh disandokan”. Dalam adat menyebutkan *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. (dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan gadai).

Apabila dilihat dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematian itu. Terhadap pengertian itu dikemukakan kata “material” untuk memisahkannya dari pada sako, yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat.

Menurut Hamka harta pusaka terbagi 2 (dua) yaitu : 1). Harta pusaka tinggi yang diperoleh dengan tembilang besi, istilah tersebut merupakan filosofi masyarakat minangkabau yang menjelaskan sumber dari harta pusaka itu sendiri. Harta pusaka yang bersifat tembilang besi maksudnya adalah harta pusaka yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum yang diperoleh oleh orang tuaterdahulu dari pemberian nenek moyang mereka. 2) Harta pusaka rendah, diperoleh dengan tembilangemas maksudnya adalah dari pencaharian atau pembelian oleh seseorang atau orang tua mereka. Namun harta pusaka yang bersifat tembilang emas akan menjadi harta pusaka tinggi atau tembilang besi jika harta pusaka tersebut diperoleh secara temurun yang lebih dari empat generasi. Harta tersebut belum diperuntukkan secara pribadi kepada anak-anak mereka sejak dahulu[3] Harta pusaka tinggi

di minangkabau dalam sebuah kaum berupa tanah ulayat, yang menjadi hak kaum tersebut.

Harta Pusaka atau Pusako itu sendiri oleh masyarakat Minangkabau dibagi atas dua jenis : a) Pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Pusako tinggi ini dapat dibedakan atas : Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas. b) Pusako rendah adalah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu paruiik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan atau telah diwariskan satu atau dua kali ke keturunan yang bergaris lurus. Pusako rendah ini diatur berdasarkan Hukum Faraidh atau Hukum Islam dengan ketentuan AlQur`an dan Hadits, atau dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dalam adat minangkabau yang menganut system matrilineal yang memegang peranan penting terhadap ulayat adalah laki-laki dari garis keturunan ibu biasanya yang paling tua, yang mengambil setiap kebijakan untuk kesejahteraan kaumnya, anak cucu dan kemenakannya.

Di Minangkabau tanah ulayat terdiri dari : [4](1).Tanah Ulayat kaum ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum dengan penguasaannya oleh Kapala Kaum atau Mamak Kepala Waris, (2) Tanah Ulayat Suku ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh sesuatu suku dengan penguasaannya oleh kepala suku atau Penghulu suku, (3) Tanah Ulayat Nagari ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh seluruh anak nagari atau anak kemenakan dengan penguasaannya penghulu-penghulu suku yang ada di nagari bersangkutan.

Sifat tanah ulayat di minangkabau adalah bersifat hak publik, yang diperuntukkan untuk kaum, demi kepentingan anak cucu kemenakan atau semua anggota kaum, yang sudah tidak lagi sesuai dengan falsafah adatnya dimana saat ini tanah ulayat telah dikuasai oleh orang di luar kaumnya, sehingga melekat sifat keperdataan atasnya.[5]

Pasal 5 Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) mengaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepetingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.[6]Masyarakat adat

minangkabau juga memandang tanah sebagai penunjang hidup dan kehidupan keluarga. Suatu keluarga akan menggarap sendiri tanah milik mereka atau menyerahkan kepada orang lain untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil yang dikenal dengan istilah ‘‘Mampaduoii’’ (memperduai)

Tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dikategorikan : (1). Tanah Ulayat kaum ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum dengan penguasaannya oleh Kapala Kaum atau Mamak Kepala Waris. (2).Tanah Ulayat Suku ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh sesuatu suku dengan penguasaannya oleh kepala suku atau Penghulu suku. (3) Tanah Ulayat Nagari ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh seluruh anak nagari atau anak kemenakan dengan penguasaannya penghulu-penghulu suku yang ada di nagari bersangkutan.

Dari ketiga jenis golongan tanah ulayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tanah ulayat adalah tanah milik bersama atau lebih dikenal dengan istilah ‘‘Communal bezitrecht’’, adapun yang berhak atas tanah ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menguasai ulayat tersebut. Penguasaan tanah ulayat kaum dan tanah ulayat suku bersifat komunal genealogis, pemiliknya adalah anggota kaum dan anggota suku secara bersama-sama, sedangkan tanah ulayat nagari bersifat komunal tersebut.

Menurut hukum adat minangkabau ruang lingkup hak ulayat itu tidak bisa dipisahkan antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat minangkabau yaitu :Sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu / pasie nan saincek, rumpuik nan sahalai, jirek nan sabatang, kaatehnyo taambun jantan, ka bawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat (sekalian yang ada ditanah hutan, mulai dari batu /pasir sebutir, rumpuik sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat).[7]

Pada prinsipnya segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah ulayat harus dengan persetujuan mamak kepala waris dan anggota kaum sebagai pemilik dari tanah ulayat tersebut. Untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum terhadap tanah ulayat diwakilkan kepada mamak kepala waris atas nama kaumnya. Di minangkabau tanah pusaka tinggi dapat digadaikan atas 4 alasan berikut : 1.*Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), 2.*Mayik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah) 4.*Gadiah gadang tak balaki* (anak gadis belum kawin). 5. *Mambangkik batang tarandam* (menegakkan gelar pusaka)[8]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer sebagai data yang utama. Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.[9]

Pengelolaan harta pusaka masyarakat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari dua objek pusaka yang berbeda yaitu, *Pusako Rendah* (Pusaka Rendah) dan *Pusako Tinggi* (Pusaka Tinggi). Kedua objek pusaka tersebut mempunyai cara pengelolaan yang berbeda dalam aturan Adat Minangkabau. Hal inilah yang mengakibatkan seringnya terjadi benturan kepentingan dari individu-individu dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dari kedua pusaka tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Di minangkabau hak ulayat merupakan hak tertinggi, untuk tanah ulayat kaum yang dimiliki oleh semua anggota kaum yang dikuasai oleh penghulu atau mamak kepala waris. Anggota kaum sebagai pemilik harta pusaka tinggi tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan harta pusaka tinggi tersebut. Inilah yang menyebabkan anggota kaum mempunyai hak-hak untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan, batuan (mineral) serta segala yang ada diatas tanah, intinya semua untuk keperluan bersama.

Tanah ulayat kaum merupakan hak kolektif (bersama) anggota kaum yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu. Tanah ulayat kaum digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kaum. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang mendesak. Dengan persetujuan dari pimpinan dan anggota kaum maka pihak luar atau pihak ketiga dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan membayar *recognitie* kepada pemilik ulayat.[4] Seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan akan tanah terutama untuk lahan pertanian yang makin meningkat, maka praktek jual beli tanah ulayat kaum telah banyak terjadi dan dilakukan oleh anggota kaum itu sendiri. Meski tanah ulayat kaum adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh anggota kaum kenyataannya tanah ulayat tersebut dapat beralih ke tangan pihak ketiga baik pihak di dalam kaum itu sendiri maupun pihak di luar kaum.

Dalam memberikan perlindungan terhadap warga Negara yang benar-benar mempunyai hak atas tanah tersebut, maka Negara mengaturnya di dalam UUPA.

Pasal 26 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa ‘jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintahan.

Hak ulayat diatur dalam UUPA pasal 3 tentang pelaksanaannya, ini dapat ditegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih tinggi dan luas. Maka dari itu pelaksanaan hak ulayat itu mutlak, dimana hanya anggota masyarakat itu sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya itu yang seakan hanya diperuntukkan masyarakat hukum adat itu sendiri, hal tersebut dalam UUPA dianggap bertentangan.

Kaum mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama (tanah ulayat) untuk kebutuhan kaumnya memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya, namun tidak secara kolektif. Maka dari itu penggunaannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata-mata, namun bersama inilah yang mengandung unsur kebersamaan.

Penguasaan tanah pusaka tinggi perlu dibuktikan dandokumen-dokumen yang dapat membuktikan tanah tersebut dikuasai oleh anggota kaum bersangkutan. Hukum adat di minangkabau menyatakan tidak ada sejangkal tanahpun yang tidak dimiliki (bertuan) seluas apapun pasti ada yang menguasai.

Beralihnya hak tanah ulayat kaum kepada orang diluar kaum, otomatis membuat tanah tersebut didaftarkan, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh orang pribadi tentu menimbulkan hak milik bagi orang tersebut. Lahirnya sertifikat atas tanah ulayat atau harta pusaka tinggi tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kaum itu sendiri, dimana tanah ulayat kaum akan menjadi tanah milik individu/prinadi yang tidak akan tunduk pada hukum adat.

Dalam prakteknya di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, jika tanah ulayat kaum tersebut telah dikuasai dan dimiliki berdasarkan surat pelepasan hak, yaitu hibah, pemberian adat atau wasiat (sebagaimana maksud UUPA tersebut diatas) yang ditanda tangani oleh kepala kaumnya (ampek jinih) dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) berserta Wali Nagari maka cucu kemenakan dari penguasa tanah ulayat ataupun pihak lain di luar kaum tidak dapat menuntut kembali harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah ulayat untuk diambil dan dikuasai oleh cucu kemenakan dari penguasa tanah ulayat.

Sebaliknya jika harta pusaka tinggi yang telah dijual oleh anggota kaum kepada pihak lain tidak melalui prosedur yang ada sebagaimana tersebut diatas, maka

anggota kaum bersangkutan atau anggota kaum yang lain dapat menuntut dan membatalkan jual beli tersebut, karena tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi adalah hak bersama (kolektif) dari anggota persekutuan adat.

Di minangkabau hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi, untuk tanah ulayat kaum dimiliki semua anggota kaum, yang dikuasai penghulu atau *mamak kepala waris*. Permasalahan yang akan muncul dikemudian hari dalam proses jual beli tanah ulayat adalah apabila tanah tersebut belum dikuasai penuh oleh penjual. Dimana Penjual (anggota kaum sendiri) yang menguasai secara turun temurun dari kaum penguasa ulayat belum memegang hibah (pelepasan hak dari pengasa ulayat kepada kaumnya) sebagaimana disebut dalam UUPA Pasal 26 ayat 1 diatas yaitu, proses penguasaan secara penghibahan, pemberian wasiat dan pemberian menurut adat.

Sepanjang harta pusaka tinggi itu hanya ada surat jual belinya saja, anggota kaum dapat menuntut kembali tanah ulayat yang telah diperjual belikan pihak lain tersebut. Surat jual beli saja dipandang belum memiliki hak penguasaan penuh, seperti yang biasanya tertulis dalam surat jual beli antara pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli) hanya dikatakan menjual sebidang kebun dalam arti tidak beserta tanahnya, kecuali seorang telah mendapatkan hibah dari pemilik ulayat, maka anggota kaum tidak dapat mengganggu gugat status kepemilikan tanah yang telah diserahkan kepada seseorang melalui hibah, dengan kata lain apabila seseorang telah memegang surat hibah tanah maka kaum bersangkutan atau orang lain tidak dapat mengganggu gugat dan mengambil tanah tersebut.

Anggota kaum tidak dapat mengganggu gugat dan mengambil tanah tersebut jika ada yang memegang surat hibah atas tanah tersebut, dan sesuai etikanya seseorang yang telah mendapat hibah atau tanah yang diperuntukkan secara khusus tersebut hendaknya tidak melakukan jual beli, karena hibah dari kepala kaum sebagai pengasa ulayat diperuntukkan bagi cucu kemenakan bersangkutan, menjamin kesejahteraan cucu kemenakannya dalam menopang perekonomian dan tanah yang diberikan tersebut tidak diganggu gugat oleh pihak lain.

Dalam UUPA ditegaskan bahwa kepentingan masyarakat tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih tinggi dan lebih luas, maka untuk hak ulayat kaum yang bersifat mutlak oleh UUPA dianggap bertentangan.[10] Anggota kaum masing-masing mempunyai hak untuk mengasai dan menggunakan sebagian besar harta pusaka tinggi yang berupa tanah ulayat, untuk kepentingan pribadi dan keluarga, namun tidak ada kewajiban menguasai secara kolektif, maka dari itu pengasaan tanah dirumuskan dengan sifat individual. Dimana

penggunaannya tidak boleh berpedoman pada kepentingan pribadi semata, yang harus selalu mengingat kepentingan bersama dimana sifat penguasaan tersebut mengandung unsur kebersamaan. Hak bersama dalam hak ulayat bukan hak milik dalam arti yuridis, akan tetapi merupakan hak kepunyaan bersama, maka dalam rangka hak ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Permasalahan tanah akan muncul karena penguasaan tanah dikemudian hari bila cara menguasainya tidak dilengkapi dokumen-dokumen kepemilikan yang otentik, disebabkan karena tanah merupakan sarana untuk mencari sumber ekonomi sebagai penopang hidup masing-masing kaum yang ada di nagari. Jadi jual beli tanah ulayat kaum yang merupakan harta pusaka tinggi kaum akan membawa dampak negative terhadap keberadaan tanah ulayat itu sendiri, dimana norma untuk mempertahankan tanah hak milik bersama anggota kaum itu bisa luntur. Jual beli akan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi semakin meningkat. Jual beli mengakibatkan didaftarkannya sertifikat tanah ulayat kaum atas nama pribadi, ini mempercepat berkurangnya tanah ulayat di minangkabau dan memunculkan konflik antara anggota kaum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan hak ulayat merupakan hak tertinggi di minangkabau, untuk tanah ulayat kaum yang dimiliki oleh semua anggota kaum yang dikuasai oleh penghulu atau *mamak kepala waris*. Anggota kaum sebagai pemilik harta pusaka tinggi tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan harta pusaka tinggi tersebut. Inilah yang menyebabkan anggota kaum mempunyai hak-hak untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan, batuan (mineral) serta segala yang ada diatas tanah, intinya semua untuk keperluan bersama.

Kaum mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama (tanah ulayat) untuk kebutuhan kaumnya memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya, namun tidak secara kolektif. Maka dari itu penggunaannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata-mata, namun bersama inilah yang mengandung unsur kebersamaan. Jual beli tanah ulayat kaum mempunyai dampak negative terhadap anggota kaum dan kebudayaan minangkabau tentang tanah ulayat menjadi luntur dan semakin lama semakin menghilang.

Beralihnya hak tanah ulayat kaum kepada orang diluar kaum, otomatis membuat tanah tersebut didaftarkan, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh orang pribadi tentu menimbulkan hak milik bagi orang tersebut.

Lahirnya sertifikat atas tanah ulayat atau harta pusaka tinggi tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kaum itu sendiri, dimana tanah ulayat kaum akan menjadi tanah milik individu/prinadi yang tidak akan tunduk pada hukum adat.

Daftar Rujukan

- [1] F. Hasan, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988.
- [2] M. Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2005.
- [3] Nasroen. M, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- [4] D. Ratih Agustin Wulandari, "Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya," *J. Cendekia Huk.*, vol. 6, no. 1, 2020.
- [5] J. A. Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- [6] Sjahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Padanh: PPIM, 2000.
- [7] B. Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1991.
- [8] LKAAM Sumatera Barat, 2009, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*. Padang: Megasari, 2009.
- [9] HS Salim dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [10] Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*. Padang: Andalas University Press., 2006.